



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Orang Tua
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Bidan / rumah sakit
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian dilegalisir
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran
6. Fotocopi Kartu keluarga
7. Fotocopy KTP orang Tua
8. Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1. 01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa Kartu Keluarga Orang Tua , Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan , Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Bidan / rumah sakit , Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian dilegalisir , Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran , Fotocopi Kartu keluarga , Fotocopy KTP orang Tua , mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1. 01) , Bila digunakan, Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk WNI (F-1. 03). sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI / anak baru lahir

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548